

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**FAJAR WIDODO
NIM : 99383431**

PEMBIMBING :

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Upaya pemerintah dan legislatif melakukan pembaruan hukum di bidang ketenagakerjaan dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menuai banyak protes dari berbagai lapisan masyarakat, terutama para pekerja (buruh). Para pekerja (buruh) menuntut agar ketentuan yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu dihapuskan, sehingga semua perjanjian kerja dibuat secara tetap. Ketentuan yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tertulis dalam Pasal 56 - 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Persoalan perjanjian kerja merupakan hal pokok dalam hubungan kerja. Secara hukum Islam kajian tersebut masuk bidang muamalah dan keberadaanya sangat penting karena menyangkut hubungan kemanusiaan. Untuk itulah penelitian ini menarik dilakukan sebagai upaya memberi sumbangan pada persoalan tersebut. Pada penelitian ini kemudian diselidiki beberapa hal sebagai berikut; (1) Apakah perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memenuhi kaidah normatif hukum Islam?, (2) Bagaimana kedudukan perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara hukum Islam?

Kajian dan analisa penelitian ini menggunakan akad *Ijarah*, (perjanjian kerja secara hukum Islam) sebagai basis materi dalam melihat sistem perjanjian kerja yang tertera dalam teks-teks Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan bersifat deskriptik analitik, dan analisisnya memakai teori pertingkatan norma yaitu, nilai dasar/filosofis, seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan keseimbangan, Asas-asas kaidah fiqh dan peraturan kongkrit.

Secara materi, dari uraian yang telah dilakukan bahwa sistem perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memenuhi kaidah normatif hukum Islam. Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian waktu tertentu bagi pemberi kerja dapat dilihat sebagai upaya memberikan perlindungan dan hak-hak pada pekerja. Maka, dapat dilihat bahwa keseimbangan dan keadilan antara pekerja dan pemberi kerja telah dijembatani dengan adanya aturan perjanjian waktu tersebut.

Kedudukan perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak bertentangan secara hukum Islam. Hal tersebut dapat tercermin dari perjanjian kerja dalam hukum Islam, seperti ketentuan waktu dalam melakukan pekerjaan. Rumusan Perjanjian kerja secara hukum Islam menyatakan bahwa pemberian waktu memberikan kepastian bagi pekerja maupun pemberi kerja. Demikian halnya dengan perjanjian kerja yang dilakukan secara terbatas, bahwa ketika jenis pekerjaannya memang tidak memerlukan waktu lama, maka perjanjian kerjanya juga harus sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hubungan kerja harus dapat menjembatani dan memberikan keseimbangan dua kepentingan sekaligus, pekerja dan pemberi kerja.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

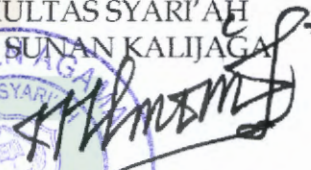
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 KETENAGAKERJAAN
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Yang disusun oleh :

FAJAR WIDODO
NIM : 99383431

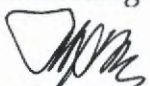
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2005 M/ 22 Jumadā as-Šaniyah 1426 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Jumadā as-Šaniyah 1426 II
29 Juli 2005

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

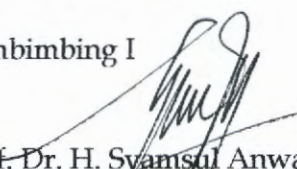
Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 150 204 357

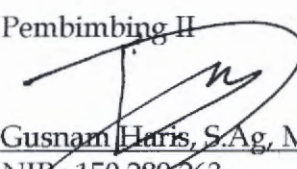
Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 150 204 357

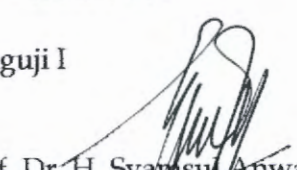
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP : 150 215 881

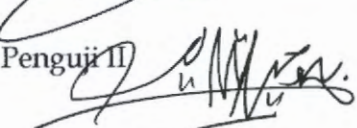
Pembimbing II


Gusnam Harris, S.Ag, M.Ag.
NIP : 150 289 263

Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP : 150 215 881

Penguji II


Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP : 150 300 640

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543/b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta'addidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



**“TIDAK ADA NIAT BAIK DAN USAHA YANG SIA-SIA, SERTA AKU
MULIAKAN HIDUPKU UNTUK KERJA DAN PERJUANGAN”.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk Semua yang tercinta :

--UIN Sunan Kalijaga--

--Bapak H. Zaenal Ashari dan Ibu Hj. Latinah--

--Front Perjuangan Pemuda Indonesia--

--Kaum buruh di seluruh dunia--

❖ Lilin kecil yang selalu menyinari hidupku; Umi Latifah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا اله الا الله و اشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم
صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه أجمعين،

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas seluruh karuniaNya. Rahmat dan keselamatan semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dan pemberani hingga hari pembalasan kelak.

Sebuah kebahagiaan dari penantian panjang bagi penyusun telah tiba. Pada akhirnya atas kehendak kuasa dan upaya tidak kenal lelah telah membuahkan hasil. Harapan besar orang tua mendambakan buah hatinya dalam merengkuh kesuksesan studi bukan lagi kecemasan, tapi adalah kenyataan. Dalam kebahagiaan selesainya penelitian ini, telah banyak pihak secara kelembagaan maupun individu yang ikut membantu. Untuk itu izinkan penyusun menyebut mereka untuk memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, mereka adalah;

Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dari jajaran rektorat sampai dekanat, para dosen, pegawai tata usaha, pegawai perpustakaan, karyawan *cleaning service*, dan juru parkir. Tidak lupa tentunya terima kasih secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., dalam kapasitasnya sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan kritik-kritiknya disela-sela kesibukanya mengajar dan berorganisasi. Kepada Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag., sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktu memberikan masukan-masukan dalam diskusi kecil.

Dari pihak keluarga terutama kedua orang tua penyusun, Bapak H. Zaenal Ashari dan Ibu Hj. Latinah, yang sudah begitu rindu anak lelakinya memakai toga dan selalu sms menanyakan kapan wisudanya. Dek Umi Latifah, sulit dibayangkan hidup ini tanpa kau disisiku. Mbak Nur Fadilah, Mas Idang, H Khudlori Sarif (alm) dan Biyung Silem, Pakde H Lamun Efendi sekeluarga, Pakde H Martosuwiryo sekeluarga, Mas Yatno Sekeluarga, Lik Mukhzin sekeluarga,

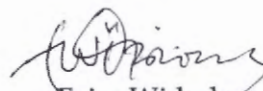
Keluarga Eyang Syamsudin (alm), Badri dan Ani. Serta seluruh keluarga besar Bani Singa Wikrama semuanya.

Dalam wadah lembaga keorganisasian; Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), LPM Arena, dan FPPI merupakan kawah-kawah candradimuka bagi penyusun. Selanjutnya beberapa individu perlu penyusun sebut; Maftuchan, Suraji, Robert, Budi Oza, Imam Kuncung, Edo Loyo, Taufiq Mujib, Slamet Sinyo dan Ecka Cute, Habib Jepara, Andi Tahmid, Fu'ad Amin, Ulil Bawuk, Eben Marwi, Noer Salim, Faliq al-Isbah, Tasriq al-Hifdzillah, Juri Madura, Maskur Utun, Halim, Dani Wismabur, dan Zaenal Anwar. Eks Kaputren; Nunung, Faristin dan Samson, Wardah, Kholilul Rahman sekeluarga. Said Suwung, Julius Anawaru, Tigan Solin, Adi Ruspriyanto, Dewa dan Dila, Bambang Cilacap, Ujang Wangon atas printernya, Mustakim Ekspresi atas buku-bukunya, dan Syukran Mamak Hidayat atas Pinjaman Monitornya.

Kalangan media, dan editor yang bersedia menerbitkan tulisan-tulisan penyusun terutama harian *Kedaulatan Rakyat*, *Kompas Jogja*; Mas Bambang Sigap Sumantri, *Jawa Pos*; Mas Maksum, *Bernas*, dan *Suara Merdeka*. Kios koran Mashur, Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY); Mbak Umi, Bapak Waldji dll. Jaringan NGO'S Jogja; Rumpun Tjoet Nyak Dien. Komunitas Milis; fppi-net@yahoogroups.com, curhat_curhatan@yahoogroups.com, ikapmawi-net@yahoogroups.com, banyumas-yogyakarta@yahoogroups.com, dll.

Selain yang telah disebutkan, penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik secara kelembagaan, individu, komunitas dan lain sebagainya, meski namanya tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu mengingat keterbatasan yang ada. Akhirnya, dengan segala hormat penyusun selalu terbuka untuk masukan dan kritik dalam hal apapun. Dengan usaha dan doa mudah-mudahan semua usaha yang telah dilakukan akan mendapatkan manfaat. *Jazākumullah khairul jazā.*

Yogyakarta, 15 Jumada al-Ula 1426 H
21 Juni 2005 M


Fajar Widodo
NIM : 99383431

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....	iv
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
 BAB II PERJANJIAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM.....	 26
A. Akad <i>Ijārah</i>	26
B. Dasar-dasar Hukum <i>Ijārah</i>	27
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	30
D. Pembagian Hukum <i>Ijārah</i>	33
E. <i>Ijārah</i> dalam Pekerjaan (Perjanjian Kerja).....	33
F. Ketentuan Waktu Perjanjian Kerja.....	34
G. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	36

BAB III PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....39

A. Gambaran umum.....	39
1. Pengertian Hukum Perburuhan.....	40
2. Sumber-Sumber Hukum Perburuhan.....	42
3. Hubungan Kerja Perburuhan.....	42
4. Perjanjian Kerja.....	43
B. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	45
1. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	45
2. Dasar-dasar Hukum PKWT.....	48
3. Jenis-jenis Hubungan Kerja.....	50
4. Syarat-Syarat PKWT.....	51
5. Perpanjangan dan Pembaharuan PKWT.....	60
6. Sanksi Wanprestasi dalam PKWT.....	62
7. Berakhirnya PKWT.....	62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU..... 64

A. Pembatasan Masa Kerja.....	65
B. Pemenuhan Norma Hukum.....	68

BAB V PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

BIBLIOGRAFI/DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Terjemahan Ayat al-Qur'an dan al-Hadis
- II. Biografi Ulama dan Sarjana
- III. Riwayat Hidup/Biografi Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memberikan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan pemerintah bersama legislatif dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹ Namun demikian, upaya pemerintah membuat aturan baru dalam bidang ketenagakerjaan tersebut mengundang banyak permasalahan dan kontroversi. Kalangan buruh yang dalam hal ini diwakili serikat pekerja menolak pengesahan dan keberadaan Undang-undang tersebut.² Salah satu materi yang dipermasalahkan adalah tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Kalangan buruh umumnya menginginkan semua perjanjian kerja dibuat untuk waktu tidak tertentu.

¹ Undang-undang ini dibuat karena beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan. Adapun undang undang ini berisi 18 bab dan 192 pasal dengan rincian bab sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum. Bab II Landasan, Asas, Dan Tujuan. Bab III Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama. Bab IV Perencanaan Tenaga Kerja Dan Informasi Ketenagakerjaan. Bab V Pelatihan Kerja. Bab VI Penempatan Tenaga Kerja. Bab VII Perluasan Kesempatan Kerja. Bab VIII Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bab IX Hubungan Kerja. Bab X Perlindungan, Pengupahan, Dan Kesejahteraan. Bab XI Hubungan Industrial. Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja. Bab XIII Pembinaan. Bab XIV Pengawasan. Bab XV Penyidikan. Bab XVI Ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif. Bab XVII Ketentuan Peralihan. Bab XVIII Ketentuan Penutup. Lihat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

² Setelah melalui proses pembahasan cukup panjang, akhirnya RUU tentang ketenagakerjaan disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (25/2/2003). Pengesahan UU itu sendiri diwarnai aksi unjuk rasa buruh yang berakhir bentrok dengan aparat Polri. Lihat, "Diwarnai Bentrok Massa Buruh dengan Polisi; DPR Akhirnya Sahkan UU Ketenagakerjaan", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/.htm>, akses Rabu, 26 Februari 2003. Sampai undang-undang tersebut dilaksanakan dan penelitian ini disusun unjuk rasa penolakan terhadap Undang-undang tersebut masih saja berlangsung, terutama dalam momentum-momentum tertentu yang berkaitan dengan perburuhan seperti *may day* atau peringatan 1 Mei (hari buruh). Lihat "Ribuan Buruh Tolak UU Ketenagakerjaan" [Http://www.kompas.com/index/html](http://www.kompas.com/index/html), 2 Mei 2003, dan "peringatan Hari Buruh Marak di Sejumlah Daerah", www.sinar-harapan.com/berita/index.htm, Akses Senin 02 Mei 2005.

Terjadi tarik menarik antara keinginan serikat pekerja (buruh) dengan keinginan pemerintah. Dua-duanya sama-sama penting, yang satu ingin diperhatikan nasibnya sementara pemerintah ingin segera melaksanakan Undang-undang tersebut, karena sudah lama tertunda.³ Di satu sisi dunia usaha juga menginginkan kepastian, bila para investor hengkang maka sektor ketenagakerjaan dalam negeri akan semakin parah dan angka pengangguran bertambah.

Secara hukum keberadaan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Pasal 56 - 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut;

Pasal 56

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
 - a. Jangka waktu; atau
 - b. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 58

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

³ Sebelumnya, bidang ketenagakerjaan mempunyai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan. Namun keberadaannya tidak mendapat legitimasi dan selalu ditentang oleh kalangan buruh sehingga tidak pernah diundangkan. Masa penundaan pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan kesempatan bagi para pihak untuk menyusun undang-undang pengganti yang lebih akomodatif. Namun ternyata hal itu tidak dimanfaatkan oleh para pembuat undang-undang. Partisipasi buruh secara intensif dan representatif juga tidak nampak.

- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
 Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (5) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (7) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal-pasal tersebut di atas membolehkan adanya kontrak kerja dengan waktu terbatas, yakni paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) tahun atau maksimal 3 (tiga) tahun. Pembatasan masa kerja yang diatur dalam Undang-undang inilah kemudian menjadi polemik dan pokok persoalan

munculnya istilah buruh kontrak. Sistem kerja kontrak ini kemudian dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,⁴ dan pelaksanaannya diberlakukan hampir di semua sektor industri.

Kesimpangsiuran pemberlakuan hukum ketenagakerjaan sudah sejak lama menyita perhatian, terutama bila dikaitkan dengan iklim investasi di Indonesia, sehingga banyak pihak menyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan buruh melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang akomodatif, sedangkan di lain pihak pemerintah harus segera membuat kebijakan-kebijakan untuk menarik investor asing melalui pelaksanaan hukum ketenagakerjaan.

Hukum Islam memiliki kekayaan material yang besar sehingga dalam kontroversi dan tarik menarik antar dua kepentingan yang berbeda dalam dunia usaha khususnya industri atau perusahaan dengan buruh dalam undang-undang ketenagakerjaan ini dapat dijembatani. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Islam".

⁴ Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berisi; BAB I Ketentuan Umum. Bab II PKWT Untuk Pekerjaan Yang Sekali Selesai Atau Sementara Sifatnya Yang Penyelesaiannya Paling Lama 3 (Tiga) Tahun. Bab III PKWT Untuk Pekerjaan Yang Bersifat Musiman. BAB IV PKWT Untuk Pekerjaan Yang Berhubungan Dengan Produk Baru. BAB V Perjanjian Kerja Harian Atau Lepas. BAB VI Pencatatan PKWT. BAB VII Perubahan PKWT menjadi PKWTT. BAB VIII Ketentuan Peralihan. BAB IX Ketentuan Penutup.

B. Pokok Masalah

Dalam penelitian ini, sebagaimana terlihat dari uraian latar belakang masalah di atas, akan diselidiki sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memenuhi kaidah normatif hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk menggali wacana hukum perburuhan yang memegang prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga didapat gambaran mengenainya dalam perspektif kerangka dan bahasa hukum nasional. Dengan demikian Islam menjadi mudah dipahami oleh para ahli hukum yang terbiasa dengan wacana hukum nasional. Kedua, ikut serta memberikan sumbangan pada hukum nasional yang berprinsip atas nilai-nilai hukum Islam. Ketiga, melengkapi khazanah kepustakaan hukum Islam dalam bahasa Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk membuka wawasan tentang kekayaan material hukum Islam yang layak untuk dipertimbangkan guna disumbangkan dalam rangka pembaruan hukum nasional Indonesia secara umum dan untuk pembaruan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara khusus, yang kini diperdebatkan dan dianggap kontroversial. Mengingat, yang berkaitan dengan hukum ini adalah hubungan

antar manusia sehingga sangat mendesak untuk dikembangkan guna menampung perkembangan institusional tersebut.

D. Telaah Pustaka

Kajian dan penelitian tentang perburuhan telah banyak dilakukan. Namun kajian dan penelitian tersebut lebih banyak langsung masuk ke pembahasan praktek di lapangan perburuhan yang dipotret dengan kaca mata hukum Islam. Padahal dalam konteks bernegara ada aturan-aturan hukum tersendiri yang mesti dilalui. Dalam hal ini misalnya Undang-undang ketenagakerjaan dibuat sebagai upaya untuk mengatur persolan perburuhan tersebut.

Beberapa penelitian perburuhan yang telah dilakukan misalnya, mengkaji aspek sisi perilaku keagamanya, seperti yang dilakukan oleh Maria Ulfah.⁵ Dalam konteks penyelesaian perselisihan perburuhan yang bertumpu pada Undang-undang, Ana Shawamah,⁶ telah mendeskripsikan hukum positif kemudian di analisa dengan hukum Islam. Aksi mogok kerja yang dilakukan buruh juga pernah diteliti oleh Eni Wiji Astuti,⁷ yang menganalisa peristiwa

⁵ Maria Ulfah, "Perilaku Keagamaan Buruh Gendong di Pasar Beringharjo; Perspektif Pendidikan Agama Islam", Skripsi, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

⁶ Ana Shawamah, "Analisa Hukum Islam terhadap Sistem Penyelesaian Perburuhan menurut PP No. 18 tahun 1990", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

⁷ Eni Wiji Astuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aksi Mogok Kerja Buruh PT. Kusumahadi Santosa Surakarta", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2001.

tersebut dalam pandangan Islam. Adapun yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak normatif seperti pengupahan telah diteliti oleh Uswatun Hasanah.⁸

Di samping itu beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan pada praktek perjanjian kerja lapangan seperti, Umi Khoiriyah,⁹ Fathu Romdloni,¹⁰ dan Meini Adila.¹¹ Menurutnya pelaksanaan perjanjian kerja antara majikan dan pekerja pada dasarnya tidak dilarang oleh Islam asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Begitu halnya yang di tulis oleh Siti Zulfa,¹² yang menegaskan bahwa perusahaan atau majikan harus membedakan antara hak dan kewajiban bagi pekerja wanita.

Memasuki kajian yang bersifat teoritis bisa dikatakan dalam hal ini Ibnu Taimiyah (661-728 H) merupakan orang yang dapat dianggap pertama dalam melakukan usaha-usaha awal menggali asas-asas umum hukum perjanjian Islam secara khusus.¹³ Demikian halnya dengan Sayyid Sabiq, mengelompokkan kontrak dalam bidang pekerjaan kedalam pembahasan *Ijarah* (sewa menyewa)

⁸ Uswatun Hasanah., "Sistem Pemberian Upah Buruh oleh PT. Sri Tex di Solo dalam Tinjauan Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

⁹ Umi Khoiriyah, "Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Primisina Medari Sleman Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹⁰ Fathu Romdloni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Pada PT. Aneka Sinendo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹¹ Meini Adila, "Tinjauan Pelaksanaan Akad Perjanjian Kerja di Koperasi Taksi Pandawa dalam Hukum Islam", Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹² Siti Zulfa, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Pekerja Wanita dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹³ Lihat Syamsul Anwar, "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam: Suatu Kajian Asas Hukum", Jurnal Penelitian Agama, No 21. Th VIII, (Januari-April 1999).

yang diartikan sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan dengan waktu tertentu.¹⁴ Ali Fikri dalam kitab *al-Mu'amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah* menjelaskan tentang pengertian *Ajir khas* (pekerja khusus), yaitu orang yang bekerja untuk orang lain, baik seorang atau lebih, pekerjaannya ditentukan waktunya, diiringi dengan syarat-syarat tertentu dan tanpa melakukan pekerjaan untuk yang lainnya.¹⁵

Beberapa tokoh di Indonesia dari kalangan Muslim juga melakukan kajian seputar hukum perjanjian dalam pengertian akad seperti yang dilakukan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy,¹⁶ yang mengkaji tentang akad secara luas tetapi masih bersifat umum dan tidak spesifik dalam pengertian perjanjian kerja. Demikian halnya Ahmad Azhar Basyir,¹⁷ yang meletakkan dasar-dasar muamalah dalam masalah akad, dan kaitanya sebagai perjanjian kerja serta memperluas obyek kajiannya dengan lebih kontemporer. Dalam format lain namun masih merupakan kajian-kajian terdahulu dan tidak banyak melakukan perluasan dilakukan oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis,¹⁸ yang mengupas hukum perjanjian kerja.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Ma'arif, 1987), hlm. 15-35.

¹⁵ Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah*, (mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1357 H/1938 M), I :112-113.

¹⁶ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Hlm. 15-105.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1993. dan Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1989). Hlm 33.

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet, 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Kajian dan penelitian di atas kebanyakan merupakan penelitian dasar yang bersifat teori yang menjadi penelitian lebih lanjut. Namun ada beberapa penelitian yang sudah mulai memfokuskan pada kajian perjanjian dalam pengertian kontrak seperti yang dilakukan oleh Taufiq Hidayat,¹⁹ yang meninjau secara hukum Islam asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku menurut KUH Perdata. Dalam tulisannya dia mendeskripsikan nilai-nilai keadilan menjadi pokok dalam melakukan asas kebebasan berkontrak sehingga tidak merugikan para pihak. Kajian ini berupaya melakukan penilaian komparasi atas asas-asas yang sebelumnya berlaku dalam kebebasan melakukan kontrak.

Adapun yang telah melakukan penelitian dengan menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum perjanjian Islam untuk penelitian lapangan dilakukan Ata Suharta,²⁰ yang meneliti perjanjian kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga. Penelitian tersebut langsung masuk dan bersandar pada undang-undang ketenagakerjaan dimana bukan sedang mempersoalkan keabsahan undang-undang itu sendiri.

Komparasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan hukum Islam untuk menganalisis hubungan kerja antara buruh dan majikan dalam proses produksi telah dilakukan oleh Ahmad

¹⁹ Taufiq Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku menurut KUH Perdata", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

²⁰ Ata Suharta, "Perjanjian Kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Sowi,²¹ penelitian tersebut berusaha mencari titik temu perbedaan dan persamaan antara kedua hukum. Namun penelitian tersebut masih bersifat global dan datar saja tanpa melakukan analisis yang cukup mendalam terlebih pada persoalan sistem perjanjian kerjanya. Maka dapat dikatakan penelitian tersebut lebih banyak reproduksi dari apa yang sebenarnya tertera dalam teks-teks undang-undang. Terlebih tidak adanya intepretasi yang tajam tanpa melihat kontroversi yang terjadi dalam masyarakat menyangkut undang-undang tersebut jelas mengabaikan fungsi sosial undang-undang yang sangat besar.

Demikian, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa belum ada yang berusaha dengan baik melakukan penelitian tentang perjanjian waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu perlu kiranya penelitian ini dilakukan sebagaimana alasan-alasan yang sudah dikemukakan terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

Untuk mempertajam dan menghindari deskripsi serta ekplanasi yang kurang penting maka dalam penelitian ini digunakanlah kerangka/landasan teori. Adapun rumusan materinya adalah akad *Ijarah*, (perjanjian kerja dalam hukum Islam) kemudian dianalisis dengan teori pertingkatan norma atau nilai-nilai dasar/filosofis, seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, keseimbangan, Asas-asas kaidah fikih dan peraturan kongkrit. Dengan demikian sistem perjanjian kerja yang tertera dalam teks-teks Undang-undang Nomor 13 Tahun

²¹ Ahmad Sowi, "Hubungan Kerja antara Buruh dan Majikan dalam Proses Produksi dalam hukum Islam dan Undang-undang Ketenagkerjaan No 13 tahun 2003" Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dilihat ketentuan hukumnya. Di samping itu kerangka/landasan teori tersebut juga penting untuk mempertajam kepekaan (*insight*) dalam melihat data.²²

Tidak diragukan lagi bahwa di dalam hukum Islam, kehidupan manusia diatur secara menyeluruh mencakup segala macam aspeknya. Termasuk dalam hal ini hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan, hak-hak, serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya, hal tersebut kemudian disebut dengan hukum muamalah. Meskipun bidang muamalah langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan darinya. Hal ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi tersebut akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak.

Setiap hukum mempunyai asas dan prinsip yang menjadi dasar dan tumpuan hukum itu. Dengan asas dan prinsip tersebut dapat dikaji apakah suatu hukum itu kuat atau lemah dasarnya, berat atau ringan pelaksanaannya, dapat terus dipertahankan atau tidak, dan apakah hukum itu sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga diterima atau ditolak oleh masyarakat yang terkena pemberlakuan hukum tersebut.²³

²² Lihat M. Atho' Mudzar, "Penelitian Agama dan Keagamaan", (makalah untuk pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²³ Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam mempunyai daya tarik yang kuat sehingga dalam waktu yang singkat hukum Islam dapat diterima oleh sebagian umat manusia atas dasar keimanan, bukan karena paksaan. Hal yang demikian itu tiada lain karena hukum Islam mempunyai asas dan prinsip yang mendorong manusia menggunakan akal pikirnya. Lihat

Dalam hal ini keberadaan hukum seringkali digugat karena dipandang tidak selalu mencerminkan rasa keadilan. Gugatan ini setidaknya didasarkan bukti empiris bahwa seringkali hukum tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Maka, perlu kiranya mengkaji hukum dengan menempatkannya dalam perkembangan antara kaitan keadilan hukum dalam konteks sosiologis.²⁴

Dalam kajian hukum Islam dapat diketahui bahwa pembentukan dan pembinaannya sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Namun demikian, syar'i (pembuat hukum: Allah dan Rasulnya), memberikan illat-illat hukumnya (motif hukum) untuk menunjukan bahwa hukum itu berubah-ubah mengikuti illatnya terutama dalam masalah muamalah. Hal tersebut memperhatikan kebaikan-kebaikan untuk manusia dalam urusan muamalah adalah sesuatu yang

Muhammad Sallam Madkur, *al-Madkhal al-Fiqh al-Islami*, (Cairo: Dar an-Nahdhah, 1960), hlm. 12-13. dan Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 21.

²⁴ Dalam kajian teori barat, setidaknya ada tiga pola pandangan tentang kaitan hukum - keadilan. Pola pertama memandang hukum sebagai bahasa yuridis dari suatu konsep keadilan. Diandaikan, adanya kaitan langsung antar keduanya. Dalam pandangan ini, konsep keadilan dipandang tunggal. Adapun dalam konteks sosiologisnya adalah masyarakat yang masih homogen. Perdebatan dalam proses perumusan hukum hanya dipandang sebagai perdebatan tentang batas. Hal ini tercermin dalam pandangan para pemikir klasik, dari Aristoteles sampai Thomas Aquinas. Seiring berjalannya waktu, masyarakat makin plural, khususnya secara sosio-politis. Perkembangan ini memunculkan pola kedua, yang melihat hukum sebagai hasil kompromi dari beragam konsep keadilan. Pola kedua ini melihat perdebatan dalam perumusan hukum adalah upaya mengompromikan konsep-konsep keadilan yang beraneka sebagai isi hukum. Pola kedua ini tampak antara lain dalam pandangan Thomas Hobbes dan pemikir politik mulai abad ke-17. Selain itu, mereka mengandaikan adanya kebebasan yang cukup dan kesederajatan antara pihak-pihak yang berkompromi. Ketiga, mengakui sifat kompromis hukum, tetapi lebih jauh lagi melihat kesetaraan dan kebebasan dalam berkompromi tidak bisa diandaikan begitu saja. Ini berkait perkembangan masyarakat secara sosio-ekonomis. Terlebih karena perkembangan kapitalisme, dan kini dalam warna neo-liberalisme, muncul gejala penumpukan dan penguasaan modal dalam sekelompok orang. Perlu diingat, dengan adanya digitalisasi uang sekarang ini, kekuasaan atas uang makin tak terbatas. Keseimbangan posisi-tawar (*bargaining position*) dalam proses perumusan hukum menjadi timpang. Hukum yang memuat keadilan untuk semua pihak hanya menjadi jargon ideologis semata. Hukum lalu tampak lebih sebagai sebuah pagar perlindungan bagi kepentingan kelompok yang lebih kuat, khususnya yang menguasai uang. Kelompok Marxian biasanya punya pandangan seperti ini. Lihat Andang Binawan, "Keadilan Hukum", <http://www.kompas.com/opini/htm>. Akses, Jumat 16 April 2004.

mendasar dalam syari'at Islam.²⁵ Dalam kaitan tersebut munculah konsep *Maslahah Mursalah*,²⁶ sebagai sebuah dalil diluar teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah untuk membahas masalah yang belum ada hukumnya secara rinci.

Pada kajian muamalah, keberadaan manusia dipandang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terhormat apabila ia bekerja dan berusaha. Dengan bekerja dan berusaha itu manusia dapat pula memberikan sumbangannya kepada masyarakat. Kerjasama dan tolong menolong tersebut akan terselenggara apabila anggota masyarakatnya bekerja dan berusaha. Berdiam diri menanti pertolongan orang lain atau berusaha mencukupkan kebutuhan dengan jalan meminta-minta tidak dapat dibenarkan, bahkan amat tercela.²⁷

Namun, dalam al-Qur'an diperingatkan agar kerja keras dalam meperoleh harta tersebut dilakukan dengan cara yang bijaksana, jujur, diakui dan diijinkan. Cara-cara yang tidak adil dan tidak benar dicela dalam al-Qur'an karena hal itu hanya akan menimbulkan rasa tidak puas dalam masyarakat yang pada akhirnya berujung kepada kehancuran. Dengan demikian, ekonomi Islam

²⁵ Sekalipun tidak semua ketentuan hukum syara' itu disertai dengan penjelasan illat hukumnya (motif/alasan yang melatarbelakangi ketentuan hukum), penjelasan illat hukum dimaksudkan agar kita mengetahui bahwa hukum itu berjalan mengikuti illatnya, ada atau tidak adanya, dan juga untuk mengingatkan agar menempuh jalan seperti itu. Maka apabila menghadapi masalah yang menyangkut urusan muamalah, perlu diperhatikan kebaikan-kebaikan bagi manusia.

²⁶ Menurut istilah Ushul Fiqh, *maslahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

²⁷ Sebagaimana diketahui, salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti amalan-amalan tradisional yang amat bertentangan. Dalam hal ini anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan materialnya di samping berusaha agar memperbaiki kehidupan rohani, mengingatkan bahwa setiap benda di dunia ini adalah untuk diambil manfaatnya. Di samping itu secara bersamaan Islam mendidik mereka agar bertanggung jawab bukan saja kepada misalnya, istri dan keluarga, tetapi saudara-saudaranya yang miskin dan melarat, negara dan akhirnya seluruh mahluk.

terbebas dari kezaliman dan penindasan tidak seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis maupun komunis.²⁸

Untuk itulah dalam pola hubungan kerja juga diatur bagaimana Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad atau perjanjian kerja demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan diantara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati.²⁹

Apa yang telah dikemukakan di atas sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم والوالدين والاقربين
 إن يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وإن تلووا او تعرضوا فإن الله
 كان بما تعملون خبيرا.³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menegakan keadilan dalam menjalankan kehidupan di dunia. Maka perlu dingatkan agar tidak mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

Hubungan kemasyarakatan yang lain juga tercermin dalam ayat berikut:

²⁸ Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah persaudaraan. Prinsip ini tidak mengutamakan perbedaan yang ada di antara manusia tetapi justru memandang manusia dengan derajat yang sama. Persaudaraan tersebut mengajarkan juga tentang prinsip kesamaan manusia, persamaan derajat manusia dan persaudaraan dan menghilangkan kekuasaan kaum hartawan terhadap orang-orang yang tak berharta. Prinsip ini mengajarkan rasa saling menghormati antara seorang hamba dengan tuannya karena sebenarnya keduanya adalah sama derajatnya. Lihat, Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) I : 215.

²⁹ Yusuf al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 187-188.

³⁰ An- Nisa' (4) :135.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم...³¹

Ayat di atas melarang cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak adil dan memperingatkan akan akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Jika seseorang mencari dan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar ia tidak hanya merusak usaha dirinya, tetapi akan menciptakan kondisi yang tidak harmonis di pasar yang pada akhirnya akan menghancurkan usaha orang lain.

Penggunaan cara yang tidak adil sedikit demi sedikit dapat dengan mudah menyebar ke seluruh masyarakat, dan setiap orang akan melakukan cara-cara yang sama lebih khususnya dalam mencari harta. Keadaan semacam ini akan menyebabkan kebencian, permusuhan, penipuan, ketidakjujuran, kekerasan dan saling menindas antar masyarakat dan merusak solidaritas. Maka perlunya itikad baik dan suka sama suka sangat penting dalam produktifitas untuk mendorong tercapainya kesejahteraan individu dan masyarakat.

Prinsip yang sama dinyatakan dalam surat Al Baqarah 188 yaitu :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوها بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس

بالاثم وانتم تعلمون³²

Ayat di atas merupakan lanjutan penjelasan dari ayat sebelumnya, yang memperingatkan manusia meskipun ada kesempatan untuk memperoleh harta orang lain secara tidak adil dengan mengemukakan bukti yang tidak benar,

³¹ An- Nisā' (4) : 29.

³² Al -Baqarah (2) : 188.

seharusnya tidak dilakukan karena berarti ia telah berbuat tidak adil kepada orang lain. Perbuatan tidak adil dan salah ini akan merusak sistem ekonomi dan akhirnya akan menghancurkan keseluruhan sistem sosial termasuk mendorong orang untuk melakukan tindak kekerasan.

Oleh karena itu, dengan mengubah sifat hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat yang sebaliknya (tidak mementingkan diri sendiri), dan menyalurkan atau memberi jalan keluar tanpa suatu tekanan, Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern. Semua orang didorong untuk bekerja secara bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan kepada semua orang dan yang tidak hanya tertuju kepada individu atau pihak tertentu saja dalam masyarakat. Dalam sistem ini, setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak, dengan bekerja untuk dirinya sendiri dan masyarakat keseluruhan.

Karena itu, selain menggantungkan pada perbaikan moral untuk mencapai tujuannya, Islam juga menggunakan beberapa peraturan dan pembatasan untuk mendorong potensi yang sehat dan mengendalikan keinginan-keinginan buruk (setan) agar tidak muncul dalam masyarakat. Adanya orang-orang yang ingin menginvestasikan hartanya untuk menambah keuntungan jauh melebihi kebutuhannya merupakan contoh kecenderungan berbuat serakah dengan mengabaikan sikap moral dalam memahami fungsi harta dalam kaitannya dengan kesejahteraan individu dan sosial.

Prinsip yang menjelaskan penggunaan peraturan-peraturan legal yang sejalan dengan pendidikan moral umat dinyatakan ayat-ayat di bawah ini;

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط...³³

Ayat al-Qur'an di atas sangat penting dalam menjelaskan prinsip keadilan atau kesederhanaan dalam kehidupan manusia lebih khususnya pada persoalan hukum. Bagian pertama ayat tersebut menjelaskan bagaimana sistem keadilan ini akan dikembangkan dengan ajaran moral dan tuntutan pembentuk tulang punggung sistem secara keseluruhan. Bagian kedua menunjukkan manfaat pemberlakuan hukum sehingga unsur anti sosial dalam (sistem) ekonomi tidak menyalahgunakan kebebasan dan mengeksploitasi orang-orang miskin dalam masyarakat.

Jadi, al-Qur'an sebagai hukum menunjukkan sebuah jalan yang benar, secara jelas memisahkan antara yang baik dan yang tidak. Dari situlah tercipta keseimbangan yang menganjurkan kesederhanaan, sebuah jalan tengah antara kedua yang ekstrim, yang harus ditegakkan bukan saja dalam urusan ibadah saja, tetapi pada setiap aspek kehidupan praktis. Hampir tidak mungkin dengan memisahkan satu aspek kehidupan manusia (dari aspek kehidupan yang lainnya). Seandainya hendak membangun dan memelihara keadilan pada salah satu aspek kehidupan, katakanlah ekonomi, maka dengan sendirinya harus membangun keadilan dalam seluruh aspek kehidupan sosial manusia.

Memperhatikan kecenderungan manusia yang suka memperoleh harta atau keuntungan untuk diri sendiri, maka guna menjamin hak-hak para pekerja terhindar dari penindasan para pemilik kerja, negara dibenarkan mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang memenuhi

³³ Al-Hadid (57) : 25.

syarat-syarat keadilan. Dasar hukum campur tangan negara itu adalah *masalah mursalah* dengan tetap berpegang pada jiwa ajaran kedua sumber hukum Islam tersebut.³⁴

Langkah-langkah hukum di atas meliputi dua jenis kategori, yakni Undang-undang dalam pengertian positif dan negatif. Dalam pengertian positif dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah tersebut menetapkan tugas-tugas wajib bagi umat Islam kepada Negara dan membantu keadilan dalam bidang ekonomi (maupun non ekonomi). Tujuannya yaitu untuk membujuk setiap orang, agar menerima standar dan tanggungjawab sosial demi kebaikan umum. Sebagai contoh, kewajiban membayar zakat dan melaksanakan hukum waris merupakan salah satu upaya menyediakan sarana kebutuhan hidup bagi yang memerlukan dan terlantar, membantu meningkatkan daya beli mereka, memperluas perdagangan, industri dan kegiatan usaha lain dalam masyarakat.

Gambaran di atas merupakan keseimbangan yang mantap antara produksi dan konsumsi dalam masyarakat Islam sehingga membebaskan masyarakat dari kejahatan yang muncul dari lingkaran perdagangan. Demikian halnya pada hukum waris, berguna dalam mengatur penyebaran kekayaan yang terkumpul pada beberapa golongan kecil masyarakat kepada anak keturunannya, disatu sisi hal tersebut akan menguatkan persaudaraan keluarga yang semakin erat.

Adapun pengertian undang-undang yang negatif dimaksudkan untuk menentukan batas antara apa yang terlarang bagi orang dalam negara. Tujuan

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, (Bandung, Mizan, cet IV, 1996), hlm. 195-196.

langkah semacam itu adalah untuk membatasi seseorang dari berbagai macam kegiatan yang berbahaya bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang anti sosial dan berbahaya bagi umat Islam diantaranya adalah Riba, penimbunan harta, dan kegiatan-kegiatan anti sosial seperti judi, spekulasi, pasar gelap, pelacuran, korupsi, usaha yang tidak jujur, dan lain-lain.

Namun, selama ini kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan hukumnya dipandang selalu bersifat *top down* dengan metode deduksi. Artinya, pemerintah ditempatkan pada posisi yang dominan dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Tamara Lothion, membedakan hukum ketenagakerjaan ke dalam tipe kontraktualis yang mengedepankan mekanisme pasar dan tipe korporatis yang lebih memposisikan regulasi negara di atas sistem relasi pengelolaan buruh, maka terlihat bahwa tipe korporatis banyak mendominasi peraturan di bidang hukum ketenagakerjaan.³⁵

Dalam hal ini apabila kekuatan “pasar” telah berjalan tidak sesuai dengan harapan orang banyak dan kepentingan umum, negara harus mengambil sikap untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Prinsip yang harus dipegangi adalah menghasilkan dan menyempurnakan manfaat-manfaat sosial dan menghilangkan serta memperkecil kerugian-kerugian sosial. Jika keduanya saling bertentangan, maka harus dipilih yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dari dua kemaslahatan dengan menyingkirkan yang lebih besar kerugiannya. Demikian pula dalam kaitanya dengan hubungan kerja antara buruh dan majikan, ketika ada sebuah perjanjian diantaranya maka semua

³⁵ Dikutip dari Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, dalam <http://www.pentasi.net/opini/index>. Akses 2 Mei 2005.

perjanjian tersebut harus diupayakan untuk merealisasikan keadilan dan menghindari kedzaliman. Pada prinsipnya, semua bentuk perjanjian harus dilakukan dengan berpijak pada nilai keadilan, sebab atas dasar keadilan itulah para rasul diutus dan kitab suci diturunkan.³⁶

Sebagaimana hal tersebut di atas kaidah yang dapat dirumuskan adalah;

الضرار يزال³⁷

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال والعوائد³⁸

Kaidah di atas mengandung pengertian bahwa hukum berkisar pada kemaslahatan umat, maka hukum dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, keadaan, adat dan niat.

Adapun benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa hukum muamalah dilakukan atas dasar mempertimbangkan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian segala yang dapat membawa madarat harus dihilangkan. Maka, prinsip yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut;

³⁶ Apabila hal ini ditarik untuk memberikan ketentuan tentang kewajiban negara menurut ajaran Islam, dapat diperoleh penegasan bahwa negara berkewajiban untuk menegakan, melaksanakan dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Al Qur'an. Lihat Ibn Taimiyyah, *Majmu Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, Editor oleh Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasima al-Asimi (Riyad Matabi ar-Riyad 1383 H), XX : 510.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 287. dan Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman dasar dalam Istimbath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 132.

³⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1984), III: 10.

1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali apabila ada dalil al-Qur'an dan sunah rasul yang melarangnya sebagaimana kaidah berikut;

الأصل في الأشياء الإلء باحة حتى يدل الدليل على التحريم³⁹

2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat (bahaya) dalam kehidupan masyarakat.

4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literal/kepuustakaan,⁴¹ yang berusaha menganalisis teks perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ketentuan-ketentuan tertulis perjanjian kerja dalam hukum Islam.

³⁹ Asjmuni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. 1, (Jakarta:: Bulan Bintang 1976), hlm. 41

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm.8.

⁴¹ Penelitian pustaka adalah penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, situs website, dan karya-karya ilmiah lainnya. Lihat Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, cet. 30, (Yogyakarta: Abdi Offset, 2000), Hlm. 63.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik. Yakni penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia perburuhan sebagai pokok permasalahan yang disebabkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melegalkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian dirumuskan dan di analisa dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁴²

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis.⁴³ Adapun pendekatan normatif yuridis terdiri dari;

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan syara' agar penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan hukum Islam.

⁴² Penelitian hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) penelitian deskriptif hukum Islam, dan (2) penelitian normatif hukum Islam. Penelitian deskriptif hukum Islam dimaksudkan suatu jenis penelitian yang tidak berupaya mencari jawaban apa hukumnya, melainkan bertujuan menjelaskan atau menganalisis hubungan berbagai fenomena, dalam hal ini fenomena hukum dan fenomena sosial lainnya, baik fenomena hukum itu dilihat sebagai variabel independen maupun sebagai variabel dependen. Lihat Syamsul Anwar, "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam: Suatu Kajian Asas Hukum", Jurnal Penelitian Agama, No 21. Th VIII, (Januari-April 1999). Sejalan dengan hal ini dalam pengertian yang lebih umum penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu sehingga dapat menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dari satu gejala atau dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Adapun analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai yang ditelitinya. Lihat Sudarto, *Metode Penemuan Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 47-59.

⁴³ Penelitian normatif hukum Islam adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan kaidah atau norma hukum. Penelitian ini dapat dibedakan menjadi penelitian filosofis, penelitian asas hukum (doktrinal), dan penelitian hukum Islam in concreto. Sejalan dengan hal tersebut pembagian penelitian normatif hukum Islam menjadi tiga macam seperti yang telah dikemukakan sesuai dengan pertingkatan norma hukum islam yang meliputi tiga jenjang norma yaitu; norma dasar (al-qiyam al asasiyyah), asas-asas umum hukum (al-usul al-kuliyah), dan norma hukum kongkrit (al-ahkam al-fa'iiyyah). Lihat Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Hukum Islam," Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 4 No. 1 (Januari 2002), hlm. 130.

- b. Pendekatan yuridis-syar'i, yaitu pendekatan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengannya.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan ini metode pengumpulan datanya berasal dari data utama (primer); Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis, sebagai sumber dasar menemukan perjanjian kerja dalam hukum Islam. Adapun sumber primer lainnya berasal dari teks-teks Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab IX pasal 56-59, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Adapun sumber data bantuan atau tambahan (sekunder) berasal dari pendapat para sarjana dan ulama bidang fikih dalam kitab dan buku seperti; *Majmu Fatawa*,⁴⁴ *Fiqh as-Sunnah*,⁴⁵ *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*,⁴⁶ *Pengantar Fiqih Mu'amalah*,⁴⁷ dan kajian-kajian lain yang membicarakan tentang akad *ijarah*. Adapun data yang menerangkan kedua data pokok yang telah disebutkan adalah data tersier seperti, kamus dan ensklopedia. Dari ketentuan perundang-undangan tersebut kemudian di analisis dengan ketentuan hukum perjanjian kerja dalam ajaran atau yang berprinsip kaidah-kaidah Islam.

⁴⁴ Ibn Taimiyyah, *Majmu Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, Editor oleh Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasima al-Asimi (Riyad Matabi ar-Riyad 1383 H).

⁴⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Kitab al-Araby, 1973) H: 702. dan Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, alih bahasa Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Ma'arif, 1987)

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, M.A., *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, cet. 2, (Bandung: Al-Ma'arif 1987).

⁴⁷ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989)

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis induktif. Yaitu analisis yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini pasal perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianalisis dengan hukum Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam merespon permasalahan yang terjadi di sekitar penerapan perjanjian kerja yang dibatasi dengan waktu.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan dan pembahasan penelitian ini menjadi laporan hasil penelitian secara keseluruhan dirumuskan dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penyusunan.

Pada Bab II disajikan teori perjanjian kerja dalam hukum Islam. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang perjanjian kerja dalam hukum Islam sebagai kerangka dan analisa lebih lanjut dalam penyusunan penelitian ini. Pada bab ini bertujuan untuk menunjukkan posisi perjanjian dalam studi hukum Islam yang dalam rumusan hukum positif banyak terabaikan. Uraian bab ini meliputi pengertian akad *Ijārah*, dasar-dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah*, pembagian hukum *Ijārah*, *Ijārah* atas pekerjaan (perjanjian kerja), ketentuan waktu dalam perjanjian, pembatalan dan berakhirnya perjanjian.

Analisis hukum Islam terhadap konsep perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikemukakan dalam Bab IV yang mana uraiannya adalah; pembatasan masa kerja dan pemenuhan norma hukum. Adanya analisis ini dapat diketahui posisi pembatasan masa kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu secara hukum perjanjian kerja Islam. Adapun analisis terhadap pemenuhan norma dalam sistem perjanjian kerja waktu tertentu dimaksudkan supaya ada gambaran jelas pada sistem tersebut secara norma-norma hukum.

Akhirnya kesimpulan dari penelitian ini dituangkan dalam Bab V yang sekaligus merupakan Bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan, kajian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagaimana yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar dalam pokok masalah terdahulu. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memenuhi kaidah normatif hukum Islam. Perjanjian kerja tersebut diadakan untuk memberi kesempatan bagi perusahaan mempekerjakan buruh tambahan diluar buruh tetap yang sudah ada. Hal ini karena adanya beberapa hal, diantaranya adalah adanya produksi yang bersifat tertentu dan *over* permintaan dari produksi tetap dan proses-proses tertentu diluar produksi pokok. Di samping itu, perjanjian kerja waktu tertentu memberikan syarat-syarat untuk dapat diberlakukan, hal ini dapat dilihat sebagai upaya memberikan perlindungan dan hak-hak tertentu pada pekerja. Maka, dapat dilihat bahwa keseimbangan dan keadilan antara pekerja dan pemberi kerja telah dijembatani dengan adanya aturan perjanjian waktu tersebut. Apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur berbagai persoalan yang muncul seperti tertera dalam syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu, hal tersebut justeru dapat membuat kerugian yang lebih besar secara sosial dan ekonomi, baik pekerja maupun pemberi kerja, seperti tertutupnya peluang proses produksi dan kerja, karena pemberi kerja tidak dapat membayar pekerja yang hanya bekerja sementara waktu.

2. Kedudukan perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak bertentangan secara hukum Islam. Hal tersebut dapat tercermin dari perjanjian kerja secara hukum Islam seperti ketentuan waktu dalam melakukan pekerjaan. Rumusan Perjanjian kerja secara hukum Islam menyatakan bahwa pemberian waktu memberikan kepastian bagi pekerja maupun pemberi kerja. Demikian halnya dengan perjanjian kerja yang dilakukan secara terbatas, bahwa ketika jenis pekerjaannya memang tidak memerlukan waktu lama, maka perjanjian kerjanya juga harus sebanding. Bukanlah suatu keadilan apabila pemberi kerja harus memberikan pembayaran yang terus menerus sedangkan pekerjaannya memang tidak ada, atau sifatnya sementara. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hubungan kerja harus dapat menjembatani dan memberikan keseimbangan dua kepentingan sekaligus, pekerja dan pemberi kerja.

B. Saran

Adanya penolakan dari sebagian kalangan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya sistem perjanjian kerja waktu tertentu maka diperlukan pemahaman kepada semua pihak, seperti pemerintah, pemberi kerja baik majikan maupun perusahaan, pekerja, dan seluruh komponen masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan ketidasepahaman antar pihak. Dalam hal ini perlu sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan yang dapat dipelopori pemerintah kepada seluruh masyarakat dalam berbagai bentuk. Demikian halnya, pemerintah selaku pengawas harus

dapat menjalankan tugas dan fungsinya sehingga setiap penyelewangan terhadap ketentuan-ketentuan hukum perundangan dapat secepatnya diselesaikan. Bagi pemberi kerja, majikan, perusahaan dan lain sebagainya harus melaksanakan peraturan yang ada secara konsisten sehingga hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja ada nilai-nilai sosial yang saling memberi manfaat, bukan upaya mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan jalan mengorbankan pekerja. Bagi pekerja dan semua pihak terutama yang berada di pihak penentang ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu, tidak kemudian memaksakan kehendak tanpa melihat persoalan secara utuh. Tuntutan hak-hak diluar kemampuan pemberi kerja tentunya juga bukan keputusan yang bijaksana. Dengan demikian apabila semua pihak dapat memahami dan menjalankan fungsinya dan secara konsisten tentu segala persoalan dapat diselesaikan. Selain itu, bagi para ahli hukum Islam perlu merumuskan fikih ketenagakerjaan yang mampu menjawab kebutuhan ketenagakerjaan yang memberikan keseimbangan antara buruh dan pengusaha. Rumusan fikih yang saat ini ada sudah sangat klasik dan tidak langsung mengenai kesasaran situasi ketenagakerjaan kontemporer. Banyak persoalan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara materi menjadi perdebatan dan dianggap lebih mendahulukan kepentingan kaum pemodal (pengusaha) daripada kaum pekerja (buruh) merupakan persoalan yang harus mampu di jawab oleh hukum fikih.

BIBLIOGRAFI/ DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung: 1989.

Hadis

Abū Dawud, Sijistani as-, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Hajjaj, Abu al-Husain Ibn Muslim al-, *Sahih al-Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Majāh, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al Fikr, tt,

Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdullah, al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Adila, Meini, "Tinjauan Pelaksanaan Akad Perjanjian Kerja di Koperasi Taksi Pandawa dalam Hukum Islam", Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Anwar, Syamsul, "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam: Suatu Kajian Asas Hukum", *Jurnal Penelitian Agama*, No 21. Th VIII, Januari-April 1999.

-----, "Pengembangan Metode Hukum Islam," *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 1 Januari 2002.

Asep Mr, "Perlindungan Islam terhadap Buruh", <http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>. akses 2 Mei 2005.

ash Shiddiegy, T.M Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

-----, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-4, edisi. Ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2000.

- Astuti, Eni Wiji, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aksi Mogok Kerja Buruh PT. Kusumahadi Santosa Surakarta", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- , *Asas-asas Hukum Mumalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.
- , *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, cet. 2, Bandung: Al-Ma'arif 1987.
- , *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- , *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Fikri, Ali, *al-Mu'amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah*, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1357 H/1938 M.
- Hamid, Zahri, *Asas-asas Muamalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri, t.t.
- Hasanah, Uswatun "Sistem Pemberian Upah Buruh oleh PT. Sri Tex di Solo dalam Tinjauan Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Hidayat, Taufiq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku menurut KUH Perdata", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, al-Munirah: 'Alā Dār Al-Mukhtar, tt.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fkih*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh, Tolchah Mansoer, Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada, 1994.
- Khoiriyah, Umi, "Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Primisina Medari Sleman Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Musa, Kamil, *Ahkam al-Muamalat*, Beirut: ar-Risalah, 1994 M/1415 M.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet, 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Ibn Qayyim, al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Beirut; Dar al-Fikr, 1984.
- Rachmat Syafe'i, *Fikih untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, cet. ke-2, Bandung.- CV. Pustaka Setia, 2004
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, pent. Soroyo, Yogyakarta: Pt Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Romdloni, Fathu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Pada PT. Aneka Sinendo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as Sunnah* Beirut : Dār al-Kitāb al-Arāby, 1973.
- , *Fikih Sunah 1*, alih bahasa Kamaluddin, Bandung: Ma'arif, 1987.
- , *Fikih Sunah 13*, alih bahasa Kamaluddin, Bandung: Ma'arif, 1987.
- Shawamah, Ana, "Analisa Hukum Islam terhadap Sistem Penyelesaian Perburuhan menurut PP No. 18 tahun 1990", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Sowi, Ahmad, "Hubungan Kerja antara Buruh dan Majikan dalam Proses Produksi dalam hokum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003" Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Suharta, Ata, "Perjanjian Kerja di KOPMA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Taimiyyah, Ibn, *Majmu Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, Editor oleh Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasima al-Asimi, Riyad: Matabi ar-Riyad 1383 H.
- Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman dasar dalam Istimbath Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Ulfah, Maria, "Perilaku Keagamaan Buruh Gendong di Pasar Beringharjo; Perspektif Pendidikan Agama Islam", Skripsi, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Zulfah, Siti, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Pekerja Wanita dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh-Islami wa Addillatuh*, cet. ke-3 Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Lain-lain

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya BAKti, 1993.

Budiono, Abdul Rachman, *Hukum Perburuahan di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, 1997.

"Buruh Kontrak Merasa Didiskriminasi", www.kompas.com/berita/indez.html, akses 2 Mei 2005.

"Buruh Kontrak Hanya Untungkan Pengusaha", [Http://www.interaktif.com/html](http://www.interaktif.com/html), akses 1 Mei 2005.

"Buruh dan Investasi Sama-sama Penting," <http://www.kompas.com/komunitas/index.htm>, akses Kamis, 27 Februari 2003, 6:47 WIB.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 100 tahun 2004, Jakarta: Salmon Grafika, 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alih bahasa oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta: PT Grasindo, 1998.

Mertokusuno, Sudikno, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-i, Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi UGM, 2004.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya BAKti, 1993.

Soetami, A. Siti, SH, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

Soetiksno, *Hukum Perburuahan*, Jakarta: (tanpa penerbit), 1977.

Soepomo, Imam, *Hukum Perburuahan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*, Jakarta: Jambatan, 1972.

-----, *Pengantar Hukum Perburuahan*, Jakarta: Jambatan, 1985.

-----, *Hukum Perburuhan bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Jambatan, 1983.

Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985.

Sembiring, Sentosa, *Pencantuman Asas Kewajaran dalam Kontrak Standar (Perjanjian Baku) Sebagai Upaya Melindungi Konsumen*, dalam *Jurnal Hukum* No 12 Vol Yogyakarta: FH UII 1999.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bandung: Citra Umbara, 2003.

Kasim, Umar, "Hubungan Kerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja", dalam http://www.nakertrans.go.id/informasi_hukum/inde.php. Akses Jumat, 29 April 2005.

"Ribuan Buruh Tolak UU Ketenagakerjaan" <http://www.kompas.com/fokus/index.htm>., akses 2 Mei 2003,

Dawam Raharjo, ed, *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, cet. Ke-1 Jakarta: LP3ES, 1987.

"Diwarnai Bentrok Massa Buruh dengan Polisi; DPR Akhirnya Sahkan UU Ketenagakerjaan", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/.htm>, akses Rabu, 26 Februari 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. 30, Yogyakarta: Abdi Offset, 2000.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Cordozo Law Review*, 1986. dalam <http://www.pentasi.net/opini/index>. Akses 2 Mei 2005.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Cordozo Law Review*, 1986) dalam <http://www.pentasi.net/opini/index>. Akses 2 Mei 2005.

Mudzar, M. Atho', *Penelitian Agama dan Keagamaan*, (makalah untuk pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

"Peringatan Hari Buruh Marak di Sejumlah Daerah", <http://www.sinar-harapan.com/berita/index.htm>, Akses Senin 02 Mei 2005.

Poerwadarminta, WjS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Payaman Simanjuntak, "Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan", <Http://www.nakertrans.go.id/informasi/hukum/inde.php>. Akses Jumat, 29 April 2005.

Razif , "Hubungan Kerja Kontrak, Disiplin, Dan Jam Kerja", dalam www.geocities.com/artikel-utama/perburuhan/index.html.

Siregar, Nazaruddin "Pokok Permasalahan Dalam Hubungan Industrial", [Http://www.nakertrans.go.id/opiniperburuhan/index.php](http://www.nakertrans.go.id/opiniperburuhan/index.php), akses 1 Mei 2005.

"Status Tenaga Kerja Kontrak Tidak Jelas" <http://www.kompas.com/fokus/index.htm>, akses Jumat, 13 Agustus 2004.

"UU Ketenagakerjaan " <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/10303/01/02/htm>, akses Sabtu, 01 Maret 2003.

"UUK No. 13/2003 Dorong PHK" www.pikiranrakyat.com/berita/index/html.
Senin, 19 Juli 2004.

W.F Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Sosial Change*, Den Haag: tt.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AYAT al-QUR'AN DAN HADIS

BAB I

No.	Ayat / Hadis / lainnya	Terjemah
01	An-Nisa (4) : 135	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balik (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
02	An-Nisa (4) : 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...
03	Al-Baqarah (2) : 188	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
04	Al-Hadid (57) : 25	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...
05	Kaidah Ushul, hlm 23	Hukum berkisar pada kemaslahatan umat, maka hukum dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, keadaan, adat dan niat.

BAB II

No.	Ayat / Hadis / lainnya	Terjemah
01	Al-Baqarah (2) : 233	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
02	At-Thalaq (65) : 6	Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga

		mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya.
04	Al-Qashash (28) : 26	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja , karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"
05	Al-Qashash (28) : 27	Berkatalah dia : "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"
06	Hadis, hlm 29	Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh-orang-orang kafir Quraisy, mereka berdua memberikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur.
07	Hadis, hlm 29.	Berilah upah pekerja sebelum kering keringatnya

BAB IV

No	Ayat / Hadis / lainnya	Terjemah
01.	Al-Maidah (5) : 1.	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu . Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
02	Al-Mu'minin (23) : 8	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
03.	Hadis	Orang-orang Muslim itu terikat pada syarat yang mereka buat
04.	At-Taubah (9) : 4.	kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun mu dan tidak mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya . Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Seorang tokoh dan ulama besar Indonesia yang banyak menulis dan memberikan pemikiran-pemikiran hukum Islam. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 21 November 1928. Jenjang pendidikannya di mulai dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940, Madrasah Al-Falah di kauman Yogyakarta tahun 1944, Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Termas Pacitan Jawa Timur tahun 1943, Madrasah Mubalighin III (tabligh School) Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1946, Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1952, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta tahun 1956, Fakultas Adab (sastra) Jurusan Satra Arab Universitas Baghdad tahun 1958, Fakultas Darul 'Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah Universitas Kairo dengan judul tesis "Nizhām al-Mirāts fī Indonesia, baina al-'Urf wa as-Syari'ah al-Islāmiyah" (Sistem Warisan di Indonesia, Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam). Semenjak 1968 mulai mengajar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah, Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam, dan Filsafat Islam. Di samping itu beliau menjadi pengajar tidak tetap di Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Surakarta, malang; pengajar tidak tetap di Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Karya-karyanya antara lain Hukum Perkawinan Islam (1977), Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Asas-asas Hukum Muamalah (1982), Filsafat Ibadah dalam Islam (1983), Citra Masyarakat Muslim dan lain-lain. Dalam organisasi sosial keagamaan beliau pernah menjadi ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode (1990-1995).

T.M Hasbi Ash-Siddieqy

Ulama besar Indonesia yang sangat produktif menyumbangkan karya-karyanya dalam bidang hukum Islam. Beliau lahir di Lhok Seumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Mulai aktif berdakwah dan memimpin sekolah Al-Irsyad di Lhol Seumawe tahun 1928, setelah masa kemerdekaan beliau menjadi pengajar dan dekan tahun 1960-1972 di IAIN Sunan Kalijaga (dulu; PTAIN).

Semasa hidupnya, Muhammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel tersebar dalam bidang Fikih, Tafsir, Hadits dan Tauhid. Dan beliau adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh (*hukum in concreto*) yang berkepribadian Indonesia. Muhammad Hasbi menitikberatkan pembaruannya pada bidang hukum Islam dengan semboyannya pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya

Ibnu Taimiyyah

Nama lengkap Ibn Taimiyyah adalah Taqiy ad-Din Ahmad ibn Abd al-Halim. Beliau dilahirkan di Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M / 10 Rabi'ul Awal 661 H. Keluarganya dikenal cukup terpelajar, ayahnya Abd al-Halim, pamannya Fakhr ad-Din dan kakeknya Majd ad-Din, merupakan fuqaha besar mazhab Hanbali dan penulis buku.

Berbekal otak yang cerdas, dalam usia yang dini Ibnu Taimiyyah sudah mampu mempelajari berbagai disiplin ilmu yang mencakup Fikih, Hadits, Tafsir, Matematika dan Filsafat. Beberapa gurunya antara lain, Syamsu ad-Din Abd ar-Rahman ibn Muhammad al-Maqdisi, (597-682 H), Muhammad Abd al-Qawi ibn Badran al-Maqdisi al-Mardani (603-699 H), Al-Manja' ibn Usman ibn As'ad at-Tanawwuhi (631-695 H), ketika ayahnya meninggal Ibn Taimiyyah kemudian menggantikannya menjadi direktur Madrasah Dār al-Hadīs as-Sakkariyyah. Beberapa murid-muridnya yang terkenal antara lain; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H), Ibn Kasir (701-774 H), Al-Hafidz az-Zahabi (673-748 H)

Beberapa karyanya antara lain adalah, Tafsir Surah As-Samād, Fadā'il al-Qur'an, Aqsām al-Qur'an dan Amsāl al-Qur'an. Dalam bidang Akidah; Manhāj As-Sunnah an-Nabawiyyah fī an-Naqd al-Kalām asy-Syi'ah, Al-Jawāb as-Sahīh liman Baddal ad-Dīn al-Masīh, Al-Iman dan Al-Istiqāmah. Di bidang Filsafat; Naqd al-Mantiq, Ar-Radd 'ala al-Mantiq, Ibtal Qaulihim bi Isbāt al-Jawāhir al-Aqliyyah dan Ibtal Qaulihim bi Qidam al-Alam wa Ibtal ma Ihrāj bihi.

Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama kontemporer dari Universitas al-Azhār Kairo yang mempunyai reputasi Internasional di bidang dakwah dan fikih Islam terutama melalui karya fenomenalnya, Fiqh as-Sunnah. Nama lengkapnya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Di lahirkan di Istinha, distrik al-Baqur, al-Munifiyah, Mesir, 1915. Beliau termasuk salah seorang tokoh penganjur perlunya ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan as-Sunnah. Beberapa karya besarnya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah fiqh as-Sunnah, al-Aqidah Islamiyah dan lain-lain.

Jenjang pendidikannya dimulai di Kuttāb, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhār mulai Ibtidaiah 5 tahun, Tsanawiyah 5 tahun, fakultas syari'ah 4 tahun, dan takhasus (kejuruan) 2 tahun dengan memperoleh asy-Syahādah al-'Alimiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhār saat itu dimana nilainya setingkat doktor)

Beberapa karyanya telah tersebar di seluruh dunia dan beberapa diantaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti Fiqh as-Sunnah, al-Aqā'id al-Islāmiyyah (akidah Islam), Dakwah Islam, Islāmunā (keislaman kita)

BIODATA PENYUSUN

A. Riwayat Hidup

Nama : Fajar Widodo
TTL : Banyumas, 16 Januari 1981
Alamat Asal : Purwojati Rt.01/01 Purwojati Banyumas, 53175
Alamat Jogja : Jl. Surokarsan MG II/551 Yogyakarta
Telephone : (0274) 383886
Handphone : +6281578787735
E-mail : fajarwidodo@yahoo.com

B. Pendidikan

-SD Negeri Purwojati I, Purwojati Banyumas	tahun lulus 1993
-Mts Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas	tahun lulus 1996
-MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas	tahun lulus 1999
-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	tahun lulus 2005

C. Pengalaman dan Organisasi

- Pramuka di MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas
- Ikatan Keluarga Alumni MA Wathoniyah (IKAPMAWI) Yogyakarta
- Pendiri Ikatan Mahasiswa Banyumas (IMBAS) Yogyakarta
- Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD)
- Jama'ah Cinema Mahasiswa (JCM) IAIN Suka Yogyakarta
- Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Suka Yogyakarta
- Yayasan Sekolah Buruh Yogyakarta (YSBY)
- Forum Komunikasi Mahasiswa Jogjakarta (FKMJ)
- Front Mahasiswa Yogyakarta (FMY)
- Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
- Buruh kontrak sebagai *sales marketing* Harian Kompas Jogja
- Pernah menulis di beberapa media cetak seperti KR, Bernas, Kompas Jogja, Jawa Pos, dan Suara Merdeka, dalam bentuk resensi buku, surat pembaca dan artikel opini.